



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang;
2. Tempat lahir : Sabah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, berdomisili di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang ditangkap pada hari Sabtu, 18 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/111/IX/RES..1.8./2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS BELUYANG SABON Alias BELUYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS BELUYANG SABON Alias BELUYANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah Speaker Merk BMB dengan ciri tiap-tiap Speaker berwarna hitam, ada tulisan BMB berwarna putih didepan bagian bawah speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut;
 - b. 1 (satu) buah Power Merk BMB Berwarna Hitam;
 - c. 1 (satu) buah Mixer Merk Alesis Ax86 Berwarna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak (MARIANA E. SURA Alias RIA);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIUS BELUYANG SABON Alias BELUYANG, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Cafe 29 di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal dari Terdakwa dari rumah pacarnya yang beralamat di Waibalun, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke taman kota lalu duduk di dekat lopo didalam taman kota hingga larut malam. Sekitar jam 24.00 wita Terdakwa melihat cafe sudah tutup dan sudah tidak orang lagi. Terdakwa mulai mengecek namun Terdakwa belum berani untuk masuk sehingga Terdakwa duduk kembali di lopo dekat orang jualan makanan di tepi pantai. Setelah itu sekitar jam 02.30 Terdakwa melihat semua orang sudah tidak ada dan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan menuju cafe tersebut. Saat itu Terdakwa melihat pintu cafe semacam kurang rapat sehingga Terdakwa mencoba untuk mendobrak atau mendorong pintu yang sedang dalam keadaan tertutup tadi hingga pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Terdakwa pun melihat ada barang-barang berupa sound system berupa 2 (dua) buah speaker merk BMB dengan ciri tiap-tiap speaker berwarna hitam, ada tulisan BMB berwarna putih di depan bagian bawah speaker dan ada 2 pegangan pada bagian belakang Speaker untuk mengangkat speaker tersebut ; 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam; 1 (satu) buah mixer merk ALESIS AX86 berwarna hitam. Selanjutnya barang pertama yang dikeluarkan Terdakwa adalah 2 (dua) buah salon atau speaker merk BMB tadi di taruh di teras cafe. Lalu





Terdakwa kembali mengambil mixer dan power daan yang kemudian dibawa ke ujung bagian barat areal taman kota tepatnya di bagian bawah dekat dengan tempat parkir bus Ende. Setelah itu Terdakwa kembali ke cafe untuk mengambil salon atau speaker yang Terdakwa taruh diatas teras cafe tadi kemudian Terdakwa pikul satu persatu-satu barang-barang tersebut ke tempat tadi. Kemudian Terdakwa duduk di tempat tersebut hingga pagi hari. Pada pagi hari ketika Terdakwa melihat sudah ada kendaraan bemo kota yang lewat, langsung Terdakwa meminta bantuan untuk memuat barang-barang tersebut menuju Pantai Pallo. Sesampainya Terdakwa di Pante Pallo, langsung Terdakwa menumpangi penyeberangan Pantai Pallo – Tanah Merah dan sesampainya di Tanah Merah kebetulan ada ojek yang lewat sehingga Terdakwa langsung meminta ojek tersebut mengantarnya ke kampung Terdakwa di Desa Kolilanang. Setelah sampai di Desa Kolilanang, Terdakwa lalu menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa. Setelah seminggu Terdakwa berada di kampung dan saat Terdakwa hendak kembali ke Larantuka, Terdakwa bingung barang-barang tersebut mau Terdakwa kemanakan hingga Terdakwa berencana untuk menjual barang-barang tersebut. Namun Terdakwa takut ada orang yang curiga sehingga Terdakwa mencoba untuk menitip barang tersebut di keluarga dan kenalan Terdakwa yaitu dengan maksud apabila ada orang yang mau beli langsung Terdakwa jual dan pada saat itu salon atau speaker Terdakwa titip di salah satu keluarga Terdakwa yang bernama IGNASIUS IGI GELU Alias IGO, power daan Terdakwa titip di teman Terdakwa bernama ROBERTUS MADU OLA Alias ROBERT, sedangkan mixer Terdakwa minta salah satu mekanik di kampung Kenari Belong yang bernama MUDA. Setelah semua barang tadi ditiptip, lalu Terdakwa kembali ke Larantuka.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban MARIANA E. SURA Alias RIA mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YULIUS BELUYANG SABON Alias BELUYANG, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Cafe 29 di Kelurahan Lokea, Kecamatan larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian berawal dari Terdakwa dari rumah pacarnya yang beralamat di Waibalun, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke taman kota lalu duduk di dekat lopo didalam taman kota hingga larut malam. Sekitar jam 24.00 wita Terdakwa melihat cafe sudah tutup dan sudah tidak orang lagi. Terdakwa mulai mengecek namun Terdakwa belum berani untuk masuk sehingga Terdakwa duduk kembali di lopo dekat orang jualan makanan di tepi pantai. Setelah itu sekitar jam 02.30 Terdakwa melihat semua orang sudah tidak ada dan sepi sehingga Terdakwa pun berjalan menuju cafe tersebut. Saat itu Terdakwa melihat pintu cafe semacam kurang rapat sehingga Terdakwa mencoba untuk mendobrak atau mendorong pintu yang sedang dalam keadaan tertutup tadi hingga pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Terdakwa pun melihat ada barang-barang berupa sound system berupa 2 (dua) buah speaker merk BMB dengan ciri tiap-tiap speaker berwarna hitam, ada tulisan BMB berwarna putih di depan bagian bawah speaker dan ada 2 pegangan pada bagian belakang Speaker untuk mengangkat speaker tersebut ; 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam; 1 (satu) buah mixer merk ALESIS AX86 berwarna hitam. Selanjutnya barang pertama yang dikeluarkan Terdakwa adalah 2 (dua) buah salon atau speaker merk BMB tadi di taruh di teras cafe. Lalu Terdakwa kembali mengambil mixer dan power daan yang kemudian dibawa ke ujung bagian barat areal taman kota tepatnya di bagian bawah dekat dengan tempat parkir bus Ende. Setelah itu Terdakwa kembali ke cafe untuk mengambil salon atau speaker yang Terdakwa taruh diatas teras cafe tadi kemudian Terdakwa pikul satu persatu-satu barang-barang tersebut ke tempat tadi. Kemudian Terdakwa duduk di tempat tersebut hingga pagi hari. Pada pagi hari ketika Terdakwa melihat sudah ada kendaraan bemo kota yang lewat, langsung Terdakwa meminta bantuan untuk memuat barang-barang tersebut menuju Pantai Pallo. Sesampainya Terdakwa di Pante Pallo, langsung Terdakwa menumpang penyeberangan Pantai Pallo – Tanah Merah dan sesampainya di Tanah Merah kebetulan ada ojek yang lewat sehingga Terdakwa langsung meminta ojek tersebut mengantarnya ke kampung Terdakwa di Desa Kolilanang. Setelah sampai



Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



di Desa Kolilanang, Terdakwa lalu menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa. Setelah seminggu Terdakwa berada di kampung dan saat Terdakwa hendak kembali ke Larantuka, Terdakwa bingung barang-barang tersebut mau Terdakwa kemanakan hingga Terdakwa berencana untuk menjual barang-barang tersebut. Namun Terdakwa takut ada orang yang curiga sehingga Terdakwa mencoba untuk menitip barang tersebut di keluarga dan kenalan Terdakwa yaitu dengan maksud apabila ada orang yang mau beli langsung Terdakwa jual dan pada saat itu salon atau speaker Terdakwa titip di salah satu keluarga Terdakwa yang bernama IGNASIUS IGI GELU Alias IGO, power dan Terdakwa titip di teman Terdakwa bernama ROBERTUS MADO OLA Alias ROBERT, sedangkan mixer Terdakwa minta salah satu mekanik di kampung Kenari Belolong yang bernama MUDA. Setelah semua barang tadi dititip, lalu Terdakwa kembali ke Larantuka.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban MARIANA E. SURYA Alias RIA mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Monika Kedang alias Koni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan sehubungan dengan kejadian hilangnya seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang berada di area taman kota, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa kejadian hilangnya seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 tersebut pada bulan Agustus tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang hilang tersebut berupa 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam, 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam dan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui seperangkat peralatan elektronik sound system telah hilang karena pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bersama beberapa orang lainnya datang ke kafe 29 untuk mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut, namun pada saat tiba di kafe 29, Saksi menemukan bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut sudah tidak berada di dalam dapur kafe yang merupakan tempat terakhir seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut diletakkan;
- Bahwa di kafe 29 terdapat 2 (dua) pintu yaitu pintu yang pertama menghadap ke arah pantai dan pintu yang kedua menghadap ke arah jalan umum;
- Bahwa pada malam hari, sebelum Saksi meninggalkan kafe, Saksi mengunci pintu yang menghadap ke arah jalan dengan menggunakan gembok, sedangkan pintu yang menghadap ke arah pantai Saksi lupa mengaitkan gerendel;
- Bahwa sebelumnya seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut diletakkan pada dapur yang berada di dalam kafe;
- Bahwa pada dapur tersebut terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa apabila ingin memasuki dapur harus melalui pintu yang menghadap ke arah pantai;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut telah hilang, lalu Saksi langsung melaporkan ke pemilik kafe 29;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang hilang pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pemilik dari seperangkat peralatan elektronik sound system yang hilang tersebut adalah Polisi Wanita bernama Mariana E. Sura Alias Ria yang juga merupakan pemilik kafe 29;
- Bahwa pemilik seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tidak pernah meminjamkan peralatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tidak mengetahui siapa yang mengambil seperangkat peralatan tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total harga dari seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ditemukan di Adonara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ditemukan di Adonara karena Saksi diberitahu oleh pemilik barang yaitu Polwan Mariana E. Sura Alias Ria;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut pada malam hari sekitar pukul 00.00 WITA, yang mana sebelumnya Saksi sudah pulang ke rumah, namun karena Saksi lupa membawa handphone Saksi sehingga Saksi kembali ke kafe untuk mengambil handphone dan pada saat Saksi mengambil handphone, Saksi masih melihat seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut berada di dapur;
- Bahwa pada saat Saksi datang untuk mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut, Saksi melihat tidak ada pintu kafe yang rusak;
- Bahwa terakhir kali pintu kafe Saksi kunci pada waktu malam sekitar pukul 00.00 WITA ketika Saksi pulang beristirahat;
- Bahwa Saksi telah bekerja di kafe 29 sejak tahun 2018;
- Bahwa Polwan Mariana E. Sura Alias Ria yang mempekerjakan dan menggaji Saksi di kafe 29;
- Bahwa karyawan yang bekerja di kafe 29 hanya Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Yuliana Maria Kewa Sura alias Yuli alias Uli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan sehubungan dengan kejadian hilangnya seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang berada di area taman kota, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



- Bahwa kejadian hilangnya seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 tersebut pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang hilang tersebut berupa 2 (dua) buah speaker berwarna hitam, 1 (satu) buah power berwarna hitam dan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui seperangkat peralatan elektronik sound system telah hilang karena pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, pemilik Kafe 29 menyuruh Saksi Koni bersama beberapa orang lainnya mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut di kafe 29, namun tidak lama kemudian Saksi Koni kembali dan mengatakan bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut sudah tidak berada di dalam dapur kafe yang merupakan tempat terakhir seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut diletakkan, sehingga pada saat itu Saksi dijemput dan pada saat tiba di kafe 29, Saksi melihat bahwa benar seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa di kafe 29 terdapat 2 (dua) pintu yaitu pintu yang pertama menghadap ke arah pantai dan pintu yang kedua menghadap ke arah jalan umum;
- Bahwa pada malam hari, sebelum Saksi dan Saksi Koni meninggalkan kafe, Saksi Koni yang mengunci pintu kafe;
- Bahwa sebelumnya seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut diletakkan pada dapur yang berada di dalam kafe;
- Bahwa pada dapur tersebut terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci;
- Bahwa apabila ingin memasuki dapur harus melalui pintu yang menghadap ke arah pantai;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah seperangkat peralatan elektronik sound system milik kafe 29 yang hilang pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pdari seperangkat peralatan elektronik sound system yang hilang tersebut adalah Polisi Wanita bernama Mariana E. Sura Alias Ria yang juga merupakan pemilik kafe 29;
- Bahwa pemilik seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tidak pernah meminjamkan peralatan tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa pemilik seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tidak mengetahui siapa yang mengambil seperangkat peralatan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total harga dari seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ditemukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi datang ke kafe, namun Saksi melihat tidak ada pintu kafe yang rusak;
- Bahwa terakhir kali pintu kafe dikunci oleh Saksi Koni pada waktu malam sekitar pukul 00.00 WITA ketika Saksi dan Saksi Koni pulang untuk beristirahat;
- Bahwa tujuan pemilik kafe menyuruh Saksi Koni mengambil seperangkat peralatan sound system tersebut agar dipergunakan pada acara syukuran penahbisan imam baru;
- Bahwa Polwan Mariana E. Sura Alias Ria selaku pemilik kafe yang meminta Saksi untuk membantu melayani di kafe 29;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Ignasius Igo Gelu alias Igo dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa Saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa pernah menitipkan 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kepada Saksi 2 (dua) buah speaker tersebut pada awal bulan September 2021;
- Bahwa pada saat menitipkan kepada Saksi 2 (dua) buah speaker tersebut, Terdakwa hanya mengatakan "barang saya titip dulu karena saya mau pulang ke Larantuka";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kedua buah speaker tersebut karena Saksi tidak menanyakannya pada saat Terdakwa menitipkan kepada Saksi;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi pada awal bulan September 2021
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa menitipkan kepada Saksi kedua buah speaker tersebut, tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian untuk mencari 2 (dua) buah speaker dengan ciri-ciri merk BMB berwarna hitam. Pada saat itu Saksi langsung menunjukkan kedua buah speaker yang dititipkan oleh Terdakwa serta Saksi sampaikan bahwa kedua buah speaker tersebut dititipkan oleh seseorang yang bernama Bluyang kepada Saksi. Selanjutnya, petugas Kepolisian mengatakan bahwa kedua buah speaker tersebut diduga merupakan barang hasil pencurian sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan kedua buah speaker tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering ikut kapal ikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan sound system;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kedua buah speaker tersebut kepada Saksi sekitar 2 (dua) minggu, sebelum Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengambil kedua buah speaker tersebut sejak menitipkannya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menitipkan kedua buah speaker tersebut kepada Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi tentang siapa pemilik dari barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Robertus Mado Ola alias Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Sebelum Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan Saksi, Saksi membacanya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa pernah menitipkan sebuah power merk BMB berwarna hitam kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kepada Saksi power merk BMB berwarna hitam tersebut pada awal bulan September 2021;
- Bahwa pada saat menitipkan kepada Saksi power merk BMB berwarna hitam tersebut, Terdakwa hanya mengatakan "barang saya titip dulu karena saya mau pulang ke Larantuka";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik power merk BMB berwarna hitam tersebut karena Saksi tidak menanyakannya pada saat Terdakwa menitipkan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam; yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi pada awal bulan September 2021
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa menitipkan kepada Saksi power merk BMB berwarna hitam tersebut, tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian untuk mencari 1 (satu) buah power dengan ciri-ciri merk BMB berwarna hitam. Pada saat itu Saksi langsung menunjukkan power yang dititipkan oleh Terdakwa serta Saksi sampaikan bahwa power merk BMB berwarna hitam tersebut dititipkan oleh seseorang yang bernama Bluyang kepada Saksi. Selanjutnya, petugas Kepolisian mengatakan bahwa power merk BMB berwarna hitam tersebut diduga merupakan barang hasil pencurian sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan power tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering ikut kapal ikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan sound system;
- Bahwa Terdakwa menitipkan power merk BMB berwarna hitam tersebut kepada Saksi sekitar 2 (dua) minggu, sebelum Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengambil power tersebut sejak menitipkannya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menitipkan power tersebut kepada Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi tentang siapa pemilik dari barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Polisi adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan Tersangka, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system;
- Bahwa seperangkat peralatan elektronik sound system yang Terdakwa telah ambil adalah 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam, 1 (satu) buah power berwarna hitam dan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekitar pukul 2.30 WITA, bertempat di area Taman Kota Larantuka di wilayah Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut dari dalam kafe 29;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah pacar Terdakwa yang bernama Leto Kolin di Waibalun, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke taman kota Larantuka dan Terdakwa duduk di dekat lopo yang berada di dalam taman kota sampai larut malam sekitar pukul 00.00 WITA. Pada saat Terdakwa duduk, Terdakwa melihat kafe 29 sudah tutup dan sudah tidak orang lagi, namun pada saat itu Terdakwa belum berani masuk karena di area Taman Kota masih ramai sehingga Terdakwa kembali duduk di lopo. Sekitar pukul 02.30 Terdakwa melihat di area Taman Kota sudah sepi dan sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung berjalan menuju kafe 29. Setelah tiba di kafe 29, Terdakwa melihat pintu kafe sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung mendobrak dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah masuk, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa seperangkat peralatan elektronik sound system yaitu 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam, 1 (satu) buah power berwarna hitam dan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam. Selanjutnya, Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



mengangkat ke-2 (kedua) buah speaker merk BMB dan Terdakwa letakkan di teras kafe. Setelah itu, Terdakwa masuk kembali dan mengambil mixer serta power kemudian Terdakwa langsung membawa sekaligus mixer dan power tersebut ke ujung bagian barat areal taman kota tepatnya di sebuah toilet rusak yang sudah tidak terpakai di dekat dengan tempat parkir bus Ende. Setelah Terdakwa meletakkan mixer dan power, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke kafe dan mengambil speaker yang Terdakwa letakkan di teras kafe, kemudian Terdakwa pikul satu persatu speaker tersebut ke tempat Terdakwa meletakkan mixer dan power. Setelah Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut, lalu Terdakwa duduk di tempat tersebut sampai pagi hari dan ketika Terdakwa melihat sudah ada kendaraan angkutan kota yang lewat, lalu Terdakwa menumpang angkutan kota serta mengangkut barang-barang tersebut menuju Pelabuhan kapal motor Pantai Palo dan setelah tiba di Pantai Palo, lalu Terdakwa langsung menumpang kapal motor penyeberangan Pantai Palo menuju Tanah Merah dan sesampainya di Tanah Merah Terdakwa menumpang ojek dan membawa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ke kampung Terdakwa di Desa Kolilanang. Setelah tiba di Desa Kolilanang, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan kemudian pada saat Terdakwa ingin kembali ke Larantuka lalu Terdakwa titipkan barang-barang tersebut di beberapa orang kenalan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam Terdakwa titipkan pada Saksi Igo dan 1 (satu) buah power berwarna hitam Terdakwa titipkan pada Saksi Robert, sedangkan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam Terdakwa bawa ke Kenariblolong untuk diperbaiki karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa memasuki kafe 29 dan mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Terdakwa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2014 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2019 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu atau bersama-sama dengan Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut. Terdakwa sendiri yang memikul satu-persatu barang-barang tersebut dari kafe menuju toilet rusak yang sudah tidak digunakan;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut muncul pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di lopo yang berada di dalam area Taman Kota Larantuka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Speaker Merk BMB Dengan Ciri Tiap-tiap Speaker Berwarna Hitam, ada tulisan BMB Berwarna Putih didepan bagian bawah Speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut;
2. 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer merk Alesis Ax86 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa duduk di dekat lopo yang berada di dalam taman kota sampai larut malam sekitar pukul 00.00 WITA. Pada saat Terdakwa duduk, Terdakwa melihat kafe 29 sudah tutup dan sudah tidak orang lagi, namun pada saat itu Terdakwa belum berani masuk karena di area Taman Kota masih ramai sehingga Terdakwa kembali duduk di lopo. Sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa melihat di area Taman Kota sudah sepi dan sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung berjalan menuju kafe 29. Setelah tiba di kafe 29, Terdakwa melihat pintu kafe sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung mendobrak dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah masuk, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa seperangkat peralatan elektronik sound system yaitu:

- 1.2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam;
- 2.1 (satu) buah power berwarna hitam;



3.1 (satu) buah mixer berwarna hitam;

Selanjutnya, Terdakwa langsung mengangkat ke-2 (kedua) buah speaker merk BMB dan Terdakwa letakkan di teras kafe. Setelah itu, Terdakwa masuk kembali dan mengambil mixer serta power kemudian Terdakwa langsung membawa sekaligus mixer dan power tersebut ke ujung bagian barat areal taman kota tepatnya di sebuah toilet rusak yang sudah tidak terpakai di dekat dengan tempat parkir bus Ende. Setelah Terdakwa meletakkan mixer dan power, kemudian Terdakwa berjalan kembali ke kafe dan mengambil speaker yang Terdakwa letakkan di teras kafe, kemudian Terdakwa pikul satu persatu speaker tersebut ke tempat Terdakwa meletakkan mixer dan power. Setelah Terdakwa mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut, lalu Terdakwa duduk di tempat tersebut sampai pagi hari dan ketika Terdakwa melihat sudah ada kendaraan angkutan kota yang lewat, lalu Terdakwa menumpang angkutan kota serta mengangkut barang-barang tersebut menuju Pelabuhan kapal motor Pantai Palo dan setelah tiba di Pantai Palo, lalu Terdakwa langsung menumpang kapal motor penyeberangan Pantai Palo menuju Tanah Merah dan sesampainya di Tanah Merah Terdakwa menumpang ojek dan membawa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ke kampung Terdakwa di Desa Kolilanang. Setelah tiba di Desa Kolilanang, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan kemudian pada saat Terdakwa ingin kembali ke Larantuka lalu Terdakwa titipkan barang-barang tersebut di beberapa orang kenalan Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam Terdakwa titipkan pada Saksi Igo dan 1 (satu) buah power berwarna hitam Terdakwa titipkan pada Saksi Robert, sedangkan 1 (satu) buah mixer berwarna hitam Terdakwa bawa ke Kenariblolong untuk diperbaiki karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Terdakwa memasuki kafe 29 dan mengambil seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2014 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2019 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang, yang mana masing-masing merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa duduk di dekat lopo yang berada di dalam Taman Kota Larantuka di wilayah Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur sampai larut malam sekitar pukul 00.00 WITA. Pada saat Terdakwa duduk, Terdakwa melihat kafe 29 sudah tutup dan sudah tidak orang lagi, namun pada saat itu Terdakwa belum berani masuk karena di area Taman Kota masih ramai sehingga Terdakwa kembali duduk di lopo. Selanjutnya pukul 02.30 WITA Terdakwa melihat di area Taman Kota sudah sepi dan sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung berjalan menuju kafe 29. Setelah tiba di kafe 29, Terdakwa melihat pintu kafe sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung mendobrak dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Setelah masuk, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa seperangkat peralatan elektronik sound system yaitu:

1. 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah power berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer berwarna hitam;

Kemudian mengambil dan mengeluarkan barang-barang milik pemilik kafe 29 tersebut, membawa seperangkat peralatan elektronik sound system tersebut ke kampung Terdakwa di Desa Kolilianang. Setelah tiba di Desa Kolilianang, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam ditiptkan di Saksi Ignasius Igo Gelu alias Igo sementara 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam ditiptkan di Robertus Mado Ola alias Robert;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi Monika Kedang alias Koni serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuliana Maria Kewa Sura alias Yuli alias Uli bahwa sejumlah barang berupa: 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam; 1 (satu) buah power berwarna hitam; 1 (satu) buah mixer berwarna hitam merupakan barang-barang pemilik kafe 29 yaitu Polwan Mariana E. Sura Alias Ria Sura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi Ignasius Igo Gelu alias Igo serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Robertus Mado Ola alias Robert, setelah barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam; 1 (satu) buah power berwarna hitam; 1 (satu) buah mixer berwarna hitam merupakan barang-barang pemilik kafe 29 yaitu Polwan Mariana E. Sura Alias Ria diambil oleh Terdakwa, setelah tiba di Desa Kolilanang, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu 2 (dua) buah speaker merk BMB berwarna hitam dititipkan di Saksi Ignasius Igo Gelu alias Igo sementara 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam dititipkan di Robertus Mado Ola alias Robert sementara 1 (satu) buah mixer berwarna hitam Terdakwa bawa ke Kenariblolong untuk diperbaiki karena dalam keadaan rusak, hal mana bersesuaian dengan itu di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dari mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah barang-barang berupa 2 (dua) buah Speaker Merk BMB Dengan Ciri Tiap-tiap Speaker Berwarna Hitam, ada tulisan BMB Berwarna Putih didepan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut; 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam; 1 (satu) buah mixer merk Alesis Ax86 berwarna hitam untuk dikuasai dan dipergunakan seolah-olah miliknya, adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung), sementara gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur-sub unsur "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui" atau "tidak dikehendaki oleh yang berhak" sudah cukup jelas disebutkan oleh Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur-sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 02.30 WITA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



Terdakwa melihat di area Taman Kota sudah sepi dan sudah tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung berjalan menuju kafe 29. Setelah tiba di kafe 29, Terdakwa melihat pintu kafe sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung mendobrak dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu Terdakwa masuk melalui pintu tersebut tanpa meminta izin dari pemilik kafe. Setelah masuk, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa seperangkat peralatan elektronik sound system yaitu:

1. 2 (dua) buah Speaker Merk BMB Dengan Ciri Tiap-tiap Speaker Berwarna Hitam, ada tulisan BMB Berwarna Putih didepan bagian bawah Speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut;
2. 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer merk Alesis Ax86 berwarna hitam;

Kemudian tanpa se-ijin dari pemilik toko tersebut barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke kampung Terdakwa di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pembedaan Majelis Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang didalam persidangan, Terdakwa menyatakan pernah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu pada tahun 2014 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2019 Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun hal tersebut bersesuaian dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Larantuka yaitu putusan pidana dengan register Nomor 50/Pid.B/2014/PN. Ltk dan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Lrt. Demikian telah nyata terhadap diri Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHP telah diatur ketentuan mengenai jangka waktu residivis bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, dengan ketentuan penjatuhan pidana dapat ditambah dengan sepertiga ancaman maksimal dalam pasal dimaksud, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata bahwa Terdakwa merupakan seorang pelaku pengulangan tindak pidana (residivis);

Menimbang, bahwa KUHP telah mengatur ketentuan dapat diperberatnya ancaman hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), demikian dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat hal mana sudah sepatutnya ada pembeda bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana (residivis) dengan pelaku yang bukan merupakan pengulang tindak pidana, oleh karena itu tanpa semata bertujuan menerapkan pidana sebagai sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan agar pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) agar kepada orang lain yang hendak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi tertekan secara psikis dan mengugurkan niatnya (*psychologische dwang*). Dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan adalah tepat memberikan pemberatan pidana sebagaimana yang di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Speaker Merk BMB Dengan Ciri Tiap-tiap Speaker Berwarna Hitam, ada tulisan BMB Berwarna Putih didepan bagian bawah Speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut;
2. 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah mixer merk Alesis Ax86 berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Yulius Beluyang Sabon Alias Beluyang namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan milik dari pemilik kafe 29 yaitu Mariana E. Sura Alias Ria maka sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Mariana E. Sura Alias Ria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum atas perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Beluyang Sabon alias Beluyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Speaker Merk BMB Dengan Ciri Tiap-tiap Speaker Berwarna Hitam, ada tulisan BMB Berwarna Putih didepan bagian bawah Speaker dan ada 2 (dua) pegangan pada bagian belakang speaker untuk mengangkat speaker tersebut;
 - 1 (satu) buah power merk BMB berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah mixer merk Alesis Ax86 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Mariana E. Sura Alias Ria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantaka, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantaka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lt



Yandrif Dance Mauboy, S.H.